

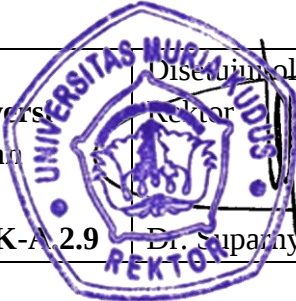
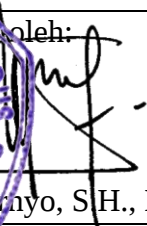


MANUAL PROSEDUR
PENDATAAN NILAI KONVERSI
MAHASISWA PINDAHAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

MP PNKMP	UMK	BAAK-A	2	9
----------	-----	--------	---	---

Revisi	: 2
Tanggal	: 2 Juli 2018
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor I
Dikendalikan oleh	: Badan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Rektor

© Universitas Muria Kudus, 2018 - All Right Reserved

Universitas Muria Kudus		 Disetujui oleh: Rektor  Dr. Suparnyo, S.H., M.S.
Revisi ke 2	Tanggal 2 Juli 2018	

MP PNKMP.UMK.BAAK-A 2.9

	UNIVERSITAS MURIA KUDUS	MANUAL PROSEDUR Pendataan Nilai Konversi Mahasiswa Pindahan	Halaman 2 dari 3
	Disetujui oleh : Rektor		No. Dokumen : MP PNKMP.UMK.BAAK-A.2.9
	Dr. Suparoyo S.H., M.S.		Berlaku : 2 Juli 2018

1. TUJUAN :
 - Menjamin kelancaran kegiatan belajar Mahasiswa Pindahan
 - Menjamin validasi nilai konversi sehingga tidak merugikan Mahasiswa Pindahan
2. RUANG LINGKUP : Universitas Muria Kudus
3. DEFINISI :

Nilai mata kuliah adalah suatu parameter keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah.

Nilai Konversi adalah nilai yang berasal dari perguruan tinggi asal Mahasiswa Pindahan untuk disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada program studi di lingkungan Universitas Muria Kudus.
4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG :
 1. Konversi nilai mahasiswa pindahan merupakan tanggung jawab Wakil Rektor I
 2. Kepala Program Studi (Ka. Progdi) melakukan konversi hasil studi mahasiswa pindahan
 3. Fakultas memberikan hasil konversi nilai ke BAAK
 4. BAAK melakukan *entry* nilai konversi ke dalam Sistem
5. REFERENSI :
 1. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 2. Keputusan Mendikbud No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 3. SK Dirjen Dikti No : 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknik Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi
 4. Peraturan Akademik Universitas Muria Kudus Nomor : 08/AK.UMK/Kep/A.01.01/VI/2017
 5. Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor : 03/AK.UMK/Kep/A.01.01/IV/2018
 6. Kebijakan Universitas Muria Kudus
6. SUB PROSEDUR : -
7. LAMPIRAN PENDATAAN NILAI KONVERSI MAHASISWA PINDAHAN :

Daftar Konversi Hasil Studi Mahasiswa yang ditandatangani oleh Mahasiswa, Ka. Progdi, dan Dekan



UNIVERSITAS MURIA KUDUS	MANUAL PROSEDUR Pendataan Nilai Konversi Mahasiswa Pindahan	Halaman 3 dari 3
Tsih : Rektor		No. Dokumen : MP PNKMP.UMK.BAAK-A.2.9
Dr. Supriyanto, S.H., M.S.		Berlaku : 2 Juli 2018

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PIC
	1. Ka. Progdi memberikan hasil konversi nilai mahasiswa pindahan (ditandatangani oleh Mahasiwa, Ka.Progdi dan Dekan) ke Fakultas; 2. Fakultas mengirimkan hasil nilai konversi ke BAAK dengan disertai dengan Surat Pengantar; 3. BAAK melakukan <i>entry</i> nilai konversi ke dalam sistem; 4. BAAK melakukan pencetakan transkrip akademik dan dilakukan pengarsipan; 5. Selesai	Ka. Progdi Fakultas Fakultas BAAK BAAK